

**STATUS KEPEMILIKAN HAK JAMINAN FIDUSIA ATAS HAK  
JAMINAN YANG DI ALIHKAN KE PIHAK LAIN**



**Oleh :**

**Nama : Vellangi Attahira**  
**Npm : 19.1000.274.201.231**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA BARAT**  
**BUKITTINGGI**  
**2023**

## LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

### STATUS KEPEMILIKAN HAK FIDUSIA ATAS HAK JAMINAN YANG DIALIHKAN KEPihak LAIN


Oleh

Nama : Vellangi Attahira  
NIM : 191000274201231  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada 14 Agustus 2023 dan dinyatakan **LULUS**.


Tim Penguji

Ketua



Mahlil Adriaman, SH, MH  
NIDN. 1021018404

Sekretaris




Riki Zulfiko, SH, MH  
NIDN. 1010048303

Pembimbing I




Dr. Nuzul Rahmayani, SH, MH  
NIDN. 1015058702

Pembimbing II




Syuryani, SH, MH  
NIDN. 1015096501

Penguji I



Dr. Mairul, SH, MH  
NIDN. 1011058402

Penguji II



Jasman Nazar, SH, MH  
NIDN. 1008049102

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat



Dr. Wendra Yunaldi, SH, MH  
NIDN. 1017077801

## LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

### STATUS KEPEMILIKAN HAK FIDUSIA ATAS HAK JAMINAN YANG DIALIHKAN KEPihak LAIN

	Oleh
Nama	: Vellangi Attahira
NIM	: 191000274201231
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Telah disetujui Dosen Pembimbing  
Di Bukittinggi  
Tanggal : September 2023

Pembimbing I



Dr. Nuzul Rahmayani, SH. MH  
NIDN.1015058702

Pembimbing II



Syuryani, SH. MH  
NIDN.1015096501

## STATUS KEPEMILIKAN HAK JAMINAN FIDUSIA ATAS HAK JAMINAN YANG DIALIHKAN KE PIHAK LAIN

VELLANGI ATTAHIRA, NUZUL RAHMAYANI, SYURYANI

Fakultas Hukum , Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
attahiravellangi@gmail.com, nuzullaw05@yahoo.co.id , syuryani877@gmail.com

**Abstract:** *The researcher discusses the status of ownership of fiduciary security rights over collateral rights transferred to other parties case study (Decision Number 36/Pdt-Bth/2020/PN Bkt). This started when the plaintiff made a unilateral transfer of the object which was the object of collateral, which was known when the defendant was going to pay off the car installments, he received a notification that the car had been paid for by another party. The aim is to find out how the ownership status of the collateral rights over the collateral rights is transferred to other parties and what is the responsibility of the fiduciary recipient for the goods transferred. The form of research conducted by the author is normative. The author of the literature as relevant secondary data, the processing of data analysis carried out is qualitative. So that from this research the results are that the collateral object is transferred without the knowledge of the first party, so it remains that the material rights that are born first will take precedence over those that are born later. However the situation is between the Property Rights and the Law of the contract cannot be overridden by one another, meaning that the Property Rights of an object are still in accordance with the name stated on the Deed or the ownership letter and the responsibility of the fiduciary recipient is obliged to compensate for losses equivalent to the goods transferred.*

**Keywords:** *Ownership status, fiduciary guarantee, transferred warranty*

**Abstrak:** Peneliti membahas mengenai masalah Status Kepemilikan Hak Jaminan Fidusia atas Hak Jaminan yang Dialihkan ke Pihak Lain pada (Putusan Nomor 36/Pdt-Bth/2020/PN Bkt) dilakukan untuk menganalisis perkara terhadap status kepemilikan benda jaminan atas pengalihan yang dilakukan oleh pihak Penggugat dengan perkara ini berawal pada saat pihak kedua melakukan pengalihan sepihak terhadap benda yang menjadi objek jaminan yang diketahui pada saat pihak pertama akan melunasi cicilan mobil mendapatkan pemberitahuan bahwa mobilnya telah dilunasi oleh pihak lain. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana status kepemilikan hak jaminan atas hak jaminan yang dialihkan ke pihak lain dan bagaimana tanggung jawab penerima fidusia atas barang yang dialihkan. Bentuk dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah normatif. Penulis literatur kepustakaan sebagai data sekunder yang relevan, pengolahan analisis data yang dilakukan adalah kualitatif. Sehingga dari penelitian ini mendapatkan hasil yaitu objek jaminan yang dialihkan tanpa sepengetahuan dari pihak pertama, maka tetap bahwa hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan daripada yang lahir kemudian. Bagaimanapun keadaanya antara Hak Kebendaan dan Hukum perikatan tidak bisa saling melompati satu sama lain, artinya Hak Milik suatu benda tetaplah sesuai dengan nama yang tertera pada Akta atau surat kepemilikannya dan tanggung jawab dari penerima fidusia adalah wajib untuk mengganti kerugian setara dengan barang yang dialihkan.

**Kata Kunci:** Status Kepemilikan, Jaminan Fidusia, Jaminan yang Dialihkan.

### A. Pendahuluan

Kebutuhan akan masyarakat terhadap suatu lembaga yang memberikan ketentuan dimana benda dijadikan sebagai jaminan yang tidak berada dibawah penguasaan si pemberi utang (kreditur). Hal ini menunjukkan bahwa benda yang dijadikan jaminan tetap berada dibawah penguasaan si penerima utang (debitur). Dengan adanya pemberian kredit yang akan dilakukan kreditur dan benda jaminan yang akan dipenuhi debitur, selanjutnya dilakukan pembebanan benda dengan jaminan fidusia berdasarkan danya kesepakatan kedua pihak untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia secara fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia

didahului dengan pembuatan perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit, pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia.

Keberadaan Lembaga Jaminan mempunyai tugas untuk memperlancar dan mengamankan pemberian kredit. Jaminan yang baik (ideal) adalah jaminan yang memenuhi syarat-syarat agar mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya, tidak melemahkan potensi atau kekuatan si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya. Memberikan kepastian kepada si pemberi kredit dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima kredit. Jaminan fidusia adalah suatu pengalihan hak kepemilikan atas benda yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan atas dasar kepercayaan dan yang menjadi ketentuannya bahwa barang yang menjadi objek tersebut masih menjadi penguasaan si pemilik benda. Jaminan fidusia ini biasanya terjadi karena seseorang yang ingin melunasi utang ataupun yang sedang membutuhkan uang.

Melalui perjanjianlah terciptanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang telah membuat suatu perjanjian tersebut. Kreditur selaku penerima Fidusia tidak serta merta dapat menjaminkan ulang benda jaminan fidusia dalam suatu perjanjian fidusia yang lainnya. Hal ini dikarenakan benda yang telah menjadi objek jaminan tersebut tidak dapat dimiliki sepenuhnya meskipun kreditur berposisi sebagai penerima Fidusia, sehingga dalam hal ini objek Jaminan Fidusia bukanlah kepemilikan yang sebenarnya dari debitur kepada kreditur melainkan atas jaminan di mana objek tersebut hanya untuk memberikan rasa aman oleh debitur kepada kreditur atas utang yang dipinjamkan sehingga dalam hal sangat tidak mungkin akan adanya penjaminan ulang atas suatu Objek Fidusia yang sudah didaftarkan.

Pelaksanaan jaminan fidusia, dapat dilakukan oleh debitur (pemberi fidusia) melalui proses yang disebut dengan "*constitutum possessorium*" (menyerahkan kepemilikan benda tanpa memberikan fisik bendanya) kepada kreditur (penerima fidusia). Bentuk jaminan ini terdapat kelemahan dalam hal dapat terbukanya peluang pengalihan objek jaminan fidusia. Adapun rumusan pasal tentang pengalihan objek Jaminan Fidusia yang menyebabkan pengalihan utang pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia seterusnya disebut UUIS menyatakan: Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Objek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan debitur tidak boleh dialihkan dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan dari penerima fidusia yang dalam hal ini adalah kreditur. Segala tindakan yang dilakukan debitur untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek jaminan tanpa adanya persetujuan dari penerima fidusia akan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak terjadi pengalihan objek jaminan fidusia ke pihak lain tanpa adanya persetujuan dari debitur sebagai pemilik objek fidusia.

Hal di atas mengandung arti bahwa dalam Jaminan Fidusia itu telah terjadi pengalihan hak kepemilikan benda jaminan melalui penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan. Benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dikuasai oleh debitur pemberi fidusia, sementara itu hak kepemilikannya tetap berada di tangan kreditur penerima fidusia. Diketahui dari awal, kalau tujuan jaminan fidusia itu adalah menjamin pelunasan utang tertentu, bukan dalam rangka mengalihkan kepemilikan atas benda yang dibebani dengan jaminan fidusia. Dalam praktiknya, yang diserahkan itu "bukti kepemilikan" atas benda yang dibebani dengan jaminan fidusia.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti ingin mencoba mengkaji kembali terkait bagaimana status kepemilikan hak jaminan atas hak jaminan yang dialihkan ke pihak lain serta bagaimana tanggung jawab penerima objek jaminan yang telah dialihkan.

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif, yang berarti suatu penelitian hukum yang mengkaji tentang hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang terdapat dan dipatuhi di dalam masyarakat, sehingga menjadi acuan dalam berperilaku. (S. dan S. M. Soekanto, 2013). Dalam penelitian ini akan dilakukan studi kepustakaan terkait dengan status kepemilikan hak jaminan fidusia atas hak jaminan yang dialihkan ke pihak lain. Dalam hal ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yang artinya hal pertama yang dilakukan adalah menggambarkan mengenai permasalahan yang ada berdasarkan teori yang sekiranya sesuai yang tersedia pada berbagai literatur. Selanjutnya peneliti akan mengkaji pula permasalahan tersebut dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kemudian setelah dilakukan penggambaran masing-masing, akan dilakukan analisa lebih mendalam lagi untuk menjawab setiap permasalahan yang timbul. (S. Soekanto, 2013). Penelitian ini akan menggunakan beberapa jenis data yang akan menjadi landasan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data tersier. Data Primer tidak digunakan sebab penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun untuk mengumpulkan data dilakukan cara penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu mempergunakan sumber hukum tertulis contohnya perundang-undangan, buku-buku, catatan ilmiah, makalah seminar, jurnal dan bacaan lainnya yang berkaitan untuk membahas suatu masalah. (S. dan S. M. Soekanto, 2013). Tujuan penelitian ini akan didapat pada data sekunder. Dalam melakukan suatu penelitian, analisis data merupakan bagian yang sangat penting. Hal ini dikarenakan dalam analisa data membahas mengenai garis besar dari hasil penelitian yang nantinya data tersebut akan disajikan dan dapat diambil kesimpulan dalam penulisan tugas akhir. Menurut Patton, analisa data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga data-data lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Teknik analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu kuantitatif.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Status Kepemilikan Hak Jaminan Yang Dialihkan Kepihak Lain

Istilah benda merupakan terjemahan dari kata *zaak* (Belanda). Adapun pengertian benda dalam KUHPerdara dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 499, yang menyatakan bahwa: "Menurut undang-undang, benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat menjadi objek dari hak milik". Pandangan KUHPerdara yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh hak milik, tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. Satu hal yang perlu dicatat dan diperhatikan disini adalah bahwa penguasaan dalam bentuk hak milik ini adalah penguasaan yang memiliki nilai ekonomis. Suatu benda yang dapat dimiliki tetapi tidak memiliki nilai ekonomis bukanlah benda yang menjadi objek pembicaraan. Hal ini membawa konsekuensi logis kepada ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "segala kebendaan yang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu".

Pada era saat ini banyak Perusahaan jasa yang curang karena menggadaikan objek jaminan fidusia pada pihak ketiga. Tidak sedikit pula Perusahaan tersebut yang menggunakan objek jaminan tersebut untuk melakukan tindak kejahatan. Akibat perbuatan tersebut perusahaan akan menerima sanksi sesuai dengan perjanjian fidusia yang telah disepakati bersama atau sesuai dengan hukum yang berlaku. Permasalahan yang sering muncul dan terjadi di masyarakat terutama pada penerima fidusia adalah pengalihan objek atau benda jaminan kepada pihak ketiga dengan tidak mendaftarkan sengaja yang mana antara kedua belah pihak sudah mengetahui larangan yang ada di dalam aturan yang telah ada sesuai dengan UUJS No 42 tahun 1999. Dengan kata lain sudah jelas bahwa pihak kedua telah menjual kembali objek jaminan tersebut kepada pihak lain dengan harga murah. Karena kejadian tersebut konsumen mengalami kerugian besar. Kepemilikan atas benda jaminan fidusia oleh penerima jaminan fidusia disini adalah kepemilikan secara kepercayaan, tidak untuk benar-benar menjadi pemilik Hak kepemilikan suatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, pelekatan, daluwarsa, pewaris baik dari segi undang-

undang, maupun menurut surat wasiat, karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas (berwenang) atas kebendaan itu. (Petra Kusuma, 2020).

Sesungguhnya subyek dari jaminan fidusia adalah mereka yang mengikatkan diri pada perjanjian ini, yaitu pemberi fidusia (debitur) dan (kreditur) penerima fidusia. Dapat dijelaskan bahwa kreditur bukanlah pemilik yang sebenarnya dari objek jaminan tersebut, tetapi sebagai pemegang jaminan yang mana kewenangannya sebagai pemilik yang hanya terbatas, karna itulah kreditur dikatakan sebagai pemilik terbatas. (Gatot Supramono, 2014). Penguasaan debitur atas obyek Jaminan Fidusia, terkait dengan bezit, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 529 KUHPperdata, bezit ada yang dalam itikad baik dan ada yang dalam itikad buruk. Besit dalam itikad baik terjadi bila pemegang besit memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya. Besit dalam itikad buruk terjadi bila pemegangnya mengetahui, bahwa barang yang dipegangnya bukanlah hak miliknya. Bila pemegang besit digugat di muka Hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap beritikad buruk sejak perkara diajukan. Objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang dapat berupa mobil, sepeda motor, alat-alat kantor yang telah diikat dengan Jaminan Fidusia melalui suatu akta otentik notariil dan telah didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sendiri cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut. Sesuai dengan yang terjadi pada kasus yang mana pihak Perusahaan jasa kredit mobil yang mengalihkan objek jaminan tanpa sepengetahuan pemilik jaminan.

Status kepemilikan hak Jaminan Fidusia yang dialihkan kepada pihak lain di dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan atas benda objek jaminan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan itu dilakukan dengan cara *constitutum possessorium (verklaring van houderschap)*. Ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut dimaksud untuk kepentingan penerima Fidusia. Pengalihan hak kepemilikan tersebut dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut untuk kepentingan penerima Fidusia. Secara fisik benda tersebut tetap dikuasai oleh pemberi fidusia, namun hak yuridisnya saja yang diserahkan atas benda tersebut, pemberi fidusia tetap mempunyai hak pemanfaatan (Elis Herlina, 2018:283).

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia pada pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Hukum Kebendaan mempunyai sistem tertutup (*close system*), artinya seseorang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan (*zakelij recht*) Berarti bahwa Undang-Undang jaminan Fidusia secara tegas mengatakan jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan (*Zakelijke Zakebeid, security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang diutamakan ke pada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi pemberi fidusia (pasal 27 ayat (3) undang-undang jaminan fidusia). (Nawan Widjaja: 124)

Melalui penyerahan secara yuridis atau membuat surat penyerahan dalam bentuk *akta van transport* terjadilah penjaminan secara fidusia, yang mengakibatkan hak milik agunan menjadi berpindah berdasar kepercayaan, dari tangan debitur kepada kreditor. Namun perpindahan hak milik objek jaminan fidusia tersebut, karena didasarkan pada unsur "kepercayaan", proses penyerahan belum dilakukan secara penuh. Hanya penyerahan yuridisnya yang terjadi, sedangkan penyerahan nyatanya, masih dipersyaratkan atau digantungkan pada suatu peristiwa tertentu di kemudian hari yang lebih ditentukan oleh sikap debitur atas hutang yang sudah diunduhnya. Apabila sikap debitur tidak membayar hutangnya, maka *feitelike levering* wajib dilaksanakan oleh debitur. Sebaliknya kalau debitur menunjukkan sikap positif, membayar kembali pinjamannya sesuai kesepakatan, justru kreditor akan melakukan *juridische levering* sebagai tanda kepercayaan, harus mengembalikan objek jaminan kepada debitur. sehingga hak milik debitur atas benda fidusia balik utuh sedia kala sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia. Berlandas pada konsep ini, maka hak milik benda objek fidusia tidak sungguh-sungguh beralih, sehingga debitur yang tetap

menguasai agunan, dan sesungguhnya masih berposisi selaku pemilik yang tak sepenuhnya sempurna, karena debitor belum melakukan penyerahan nyata, akibat masih dikuasainya objek jaminan. (Rachmadi Usman, 2021).

Pada penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengalihan hak milik atas suatu barang bergerak yang dijamin hanya sebatas secara kepercayaan saja. Pengalihan secara kepercayaan merupakan perbuatan abstrak yang dilandasi oleh alam pemikiran barat, seolah-olah barang itu sebagai milik kreditor selama perjanjian utang piutang belum berakhir. Sedangkan sesuai dengan fidusia sebagai jaminan utang kepemilikan barang jaminan secara nyata (kongkrit) masih tetap berada di tangan debitor. Hanya saja, dengan cara yang demikian debitor telah siap sedia jika tidak dapat membayar utangnya, maka ia wajib menyerahkan barang tersebut kepada kreditor untuk dijual lelang. Dalam salah satu kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri kota Bukittinggi antara kreditor dengan Perusahaan jasa pembayaran kredit mobil, bahwa telah terjadi pengalihan objek jaminan yang mana tanpa sepengetahuan dari kreditor.

Demikian tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa jaminan fidusia hanya merupakan objek jaminan yang melahirkan hak yang bersifat "*persoonlijk*" (perorangan) bagi kreditor. Hak yang didahulukan atas barang yang telah dialihkan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutang nya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak Kebendaan di dalamnya pula berlaku asas prioritas, artinya bahwa hak kebendaan yang lahir terlebih dahulu akan diutamakan daripada yang lahir kemudian. Bagaimanapun keadaanya antara Hak Kebendaan dan Hukuk perikatan tidak bisa saling melompati satu sama lain, artinya Hak Milik suatu benda tetaplah sesuai dengan nama yang tertera pada Akta atau surat kepemilikannya. (Subekti, 2005: 60).

Pengalihan kepemilikan benda jaminan disahkan apabila barang tersebut tidak dimiliki oleh siapapun dan hak kepemilikannya terjadi karena Hibah, waris dan transaksi dan juga telah disetujui oleh pemilik yang sebenarnya. Mengenai hak kepemilikan yang sesungguhnya atas adanya barang yang dialihkan berdasarkan pada UUJS No.42 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1 adalah "pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik benda." Pada hakekatnya hak kepemilikan bukan saja hanya semata-mata penguasaan atas bendanya saja, tetapi juga penguasaan atas hak kepemilikan.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 ini merupakan respon pemerintah terhadap kebutuhan Masyarakat terhadap berbagai macam lembaga jaminan kebendaan, karena bentuk-bentuk perjanjian pinjam meminjam uang atau perjanjian kredit dengan jaminan kebendaan yang telah ada seperti Hak Tanggungan, gadai dan hipotik dianggap belum mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap lembaga jaminan kebendaan. Selain itu, dengan diadakannya UU No.42/1999 tersebut, akan memberikan status yang jelas lembaga jaminan fidusia, yang selama ini dikonstruksikan dalam berbagai bentuk seperti "Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali", "Jual Beli Semu", "Gadai Diam-diam", setan perjanjian penyerahan hak milik yang juga merupakan kepastian hukum.

Mengenai perpindahan atau pengalihan hak milik dimaksud haruslah tetap mengacu kepada sistem hukum jaminan yang berlaku, yaitu bahwa pihak debitor selaku pemilik jaminan atau kreditor tidak dibenarkan menjadi pemilik yang penuh atas benda tersebut, artinya kewenangan kreditor hanyalah kewenangan yang berhak atas benda jaminan dalam hal ini hanya hak kepemilikan yang beralih sedangkan benda jaminan masih dikuasai oleh debitor.

Sesuai dengan kasus yang terjadi pada perkara nomor 36/Pdt-Bth/2020/PN-Bkt bahwa telah terjadi pengalihan objek jaminan berupa 1 unit mobil merk wrangler 3.6 L AT, tahun 2012 warna hitam nopol B 54 HIP pada tahun 2012 pada Perusahaan pembiayaan otomotif independent dibuktikan melalui perjanjian pembiayaan konsumen No 10-431-12-00874, bahwa debitor sudah membayar cicilan selama 35 bulan dari jumlah total 48 bulan cicilan dari 10 oktober 2012 sampai 10 september 2016, dan pada saat ingin melakukan pelunasan cicilan mendapat kabar bahwa mobil yang dicicil telah dilunasi oleh pihak lain yang bukan kerabatnya ataupun yang ia kenal dan objek jaminan pun sudah berpindah tangan dan mengakibatkan debitor mengalami kerugian yang sangat besar.

Maka dari penjelasan diatas dapat dianalisis bahwa debitur selaku pemilik objek jaminan fidusia berhak menguasai benda yang dijadikan sebagai jaminan karena objek jaminan tersebut merupakan penunjang kelanjutan usaha dari pemberi fidusia sesuai dengan pasal 1 ayat (1) undang-undang jaminan fidusia karena konsumen sudah mengalami kerugian besar atas barang yang telah berpindah tersebut.

## **2. Tanggung Jawab Kreditur Terhadap Objek Jaminan yang Dialihkan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. (Andi Hamzah, 2005: Hlm 58), Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. (Titik Triwulan, 2010: Hlm 48). Salah satu ahli hukum Hans Kelsen menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.

Hans Kelsen berpendapat bahwa kewajiban hukum tidak lain merupakan norma hukum positif yang memerintahkan perilaku seorang individu dengan menetapkan sanksi atas perilaku yang sebaliknya. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, Individu yang dikenakan sanksi dikatakan bertanggungjawab atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran. (Hans Kelsen, 2014; Hlm 132). Menurut Hans Kelsen kewajiban hukum tidak lain merupakan norma hukum positif yang memerintahkan perilaku seorang individu dengan menetapkan sanksi atas perilaku yang sebaliknya. Seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, Individu yang dikenakan sanksi dikatakan bertanggungjawab atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran.

Hans Kelsen memberi tanggapan mengenai Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian. Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum adalah Akibat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Siapa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut. Jadi, dapat dikatakan karena perbuatan melawan hukum maka timbullah suatu ikatan (*verbintenis*) untuk mengganti kerugian yang diderita oleh yang dirugikan. Asas ini terdapat dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi: setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Tanggung jawab dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang

dirugikan. Tanggung jawab adalah suatu keadaan dimana seseorang harus bertanggung jawab dalam hal terjadinya kerugian terhadap orang lain yang diakibatkan adanya unsur kesalahan oleh dirinya maupun semua orang, hewan dan benda lainnya yang berada dalam pengawasan dan perlindungannya, Jaminan adalah kemampuan debitur untuk melunasi hutangnya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau uang yang diterima debitur terhadap krediturnya.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pihak kreditor tersebut yang telah mengalihkan objek jaminan secara sepihak dan tanpa sepengetahuan dari pemilik objek jaminan yang mana itu adalah perbuatan melawan hukum. Akibatnya yaitu pemberi fidusia mengalami kerugian yang sangat besar. Pada pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum dan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Sekiranya penerima fidusia harus mengetahui bahwa benda yang dijaminakan akan mengikuti badannya walaupun dialihkan ke pihak lain. Pada pasal 21 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJS) yang jika barang atau benda jaminan dialihkan, maka harus mengganti kerugian senilai dengan barang yang dialihkan. Karena dalam hal yang demikian itikad baik menjadi sangat penting dalam menjalankan suatu kesepakatan dan secara terbuka memberitahu terkait keadaan objek jaminan yang dialihkan ke pihak lain.

#### D.Penutup

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sesuai dengan UUJS no 42 Tahun 1999 objek jaminan yang dialihkan secara sepihak tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari pemilik pertama maka objek tersebut masih tetap dimiliki sepenuhnya oleh pihak pertama dan sesuai dengan nama yang tertera di dalam akta kepemilikannya. Pengalihan objek yang sah apabila barang yang dialihkan apabila terjadi hibah, waris dan transaksi. Bentuk tanggung jawab dari kreditor atas barang atau objek yang dialihkannya tersebut adalah pihak kreditor harus mengganti kerugian setara dengan barang yang dialihkan. Jika debitur sudah memenuhi semua kewajibannya, maka kreditor wajib mengembalikan objek jaminan kepada debitur. Berdasarkan Kasus yang terjadi pada perkara Nomor 36/Pdt-Bth/2020/PN Bkt dan sesuai dengan UUJS Nomor 42 Tahun 1999 bahwa pengalihan yang dilakukan oleh kreditor tersebut tidaklah sah, karena tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena hal tersebut kreditor wajib untuk mengganti rugi setara dengan objek yang dialihkan sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata

#### Daftar Pustaka

- Asyibli, "Hukum Jaminan", (MIH Unihaz, Bengkulu: 2018)
- Dwi Tatak Subagio, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia* (Surabaya: UWKS Press, 2018)
- Herilna Elis, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar*, dalam Jurnal Ius Quia Iustum, Volume 25, Issue 2, Mei 2018
- Nawan Widjaja, "Jaminan Fidusia", (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001)
- Nurfaidah Said, *Prinsip Penyerahan Objek Jaminan Atas Dasar Kepercayaan Dalam Perjanjian Fidusia*, (Surabaya, Desertasi, 2008)
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia
- Subekti,S.H. 2005. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Bogor: PT Intermasa
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rachmadi Usman, *Makna pengalihan hak kepemilikan benda objek Jaminan Fidusia atas dasar kepercayaan*, Vol 28, issue 1, 2021
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, PrestasiPustaka, Jakarta, 2010.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.



**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR:079/KEP/II.3.AU/F/2022

Tentang

**PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2022/2023**

- Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;**
- Membaca :** Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **VELLANGI ATTAHIRA NPM : 19.10.002.74201.231**
- Menimbang :**
- Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
  - Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
  - Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat :**
- Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem **Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi**.
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
  - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
  - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/1.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/1.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  - Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
  - SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
  - SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
  - SK Rektor No. 1436/KEP/II/3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
  - Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022


**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama :** Menunjuk Saudara **DR. NUZUL RAHMAYANI,SH.MH,** ” dan **SYURYANI,SH.MH** ” sebagai Dosen Pembimbing I Dan II dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
- Nama/NPM : **VELLANGI ATTAHIRA /19.10.002.74201.231**
- Judul Skripsi : **ASPEK HUKUM SECONDARY MORTGAGE FACILITY (SMF) DALAM RANGKA SECURITAS ASURANSI PEMILIKAN PINJAMAN DI PT. OTO MULTIARTA**
- Kedua :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : Bukittinggi  
PADA TANGGAL : 07 Jumadil Awal 1444 H  
01 Desember 2022 M.

Ketua Prodi,





LEMBAGA PENELITIAN DAN PENERBITAN HASIL PENELITIAN  
ENSIKLOPEDIA

ENSIKLOPEDIA OF JOURNAL

TERAKREDITASI SINTA

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan  
Teknologi Nomor 1451/E5.3/HM.01.01/2022

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 61/08/VIII/EOJ/2023

Pimpinan redaksi *Ensiklopedia Of Journal*, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia menerangkan bahwa:

Nama Penulis : **Vellangi Attahira , Nuzul Rahmayani , Syuryani.**  
Institusi : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat  
Judul Artikel : Status Kepemilikan Hak Jaminan Fidusia Atas Hak Jaminan Yang Dialihkan Ke Pihak Lain

Bahwa nama Penulis diatas telah memberikan artikelnya untuk direview dan dievaluasi oleh reviewer untuk diterbitkan pada *Ensiklopedia Of Journal (Jurnal Terakreditasi Sinta 5)*, dengan ISSN Cetak: 2657-0319 dan ISSN Online: 2657-0300, alamat website: <http://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia> setelah melalui proses review, dinyatakan **DITERIMA** pada Volume 6 Nomor 1 tahun 2023.

Demikian surat ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 08 Agustus 2023

Atas Nama



**Dr. Laurensius Arliman S SH.,**  
**MH.,MM.,MKn.,MSi.,M.Pd.,M.Ikom**  
***Chief Editor Journal***

Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia  
Kota Padang, Sumatera Barat

